



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI *HOLISTIK INTEGRATIF*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait di Kabupaten Situbondo menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif perlu disusun suatu kebijakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI *HOLISTIK INTEGRATIF*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

5. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
6. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis dan terintegrasi.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan Khusus Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* adalah :
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;

- b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
- c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan dilakukan pada seluruh layanan PAUD yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 tahun.
- c. pelayanan yang non diskriminasi yaitu layanan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh anak yang ada di satuan PAUD secara adil tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), suku, agama, ras, antar golongan;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, diterima oleh kelompok masyarakat dan lokasi layanan diupayakan dekat dengan tempat tinggal masyarakat dan terjangkau dari aspek biaya;
- e. partisipasi masyarakat yaitu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program sehingga rasa memiliki program dari oleh masyarakat menjadi lebih kuat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif yaitu pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan;

- g. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu pengelolaan program dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 4

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* meliputi:

- a. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah terkait, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader BKB, kader Posyandu, masyarakat, pengelola/penyelenggara lembaga pendidikan anak usia dini, dan tenaga pendidik pendidikan anak usia dini;
- c. pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;
- d. peningkatan ketersediaan sarana prasarana;
- e. peningkatan pembiayaan; dan
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*, adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar, anak berkebutuhan khusus;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, pendidik PAUD, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. Perangkat Daerah terkait;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan
Pasal 6

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan fasilitasi layanan pengembangan anak usia dini;
- b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
- c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- d. melakukan advokasi; dan
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidik PAUD/kader Posyandu/kader BKB.

Pasal 7

Fasilitasi layanan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain berupa :

- a. layanan Posyandu;
- b. layanan BKB; dan
- c. layanan PAUD.

Pasal 8

Bimbingan teknis dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini *holistik integratif* di Daerah.

Pasal 10

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini *holistik integratif* di Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini *holistik integratif* di Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini *holistik integratif* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

BAB IV

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI *HOLISTIK INTEGRATIF*

Bagian kesatu

Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini *holistik integratif* di Daerah dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Wakil Ketua I : Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
 - h. Kantor Kementerian Agama.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* di Daerah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* Perangkat Daerah terkait;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* di Daerah;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* di Daerah; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* di Daerah.

Pasal 15

- (1) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melaksanakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membahas pelaksanaan tugas gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas diperbantukan Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 17

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI SITUBONDO,
ttd


DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR